



PUTUSAN
Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, beralamat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Achmad Djabid, S.H, Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat & Penasehat Hukum "Achmad Djabid dan Partners", alamat di Jalan Pompa Minyak XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX Nomor 14/SKK/PA.SS/2016, tanggal 15 November 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Kelurahan Tomagoba, XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 September 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama **XXXXX** dengan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.SS, tanggal 04 Oktober 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad/Minggu, tanggal 26 Agustus 2007 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 159/15/VIII/2007 tertanggal 27 Agustus 2007;
2. Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon hidup dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:
 - **ANAK I**, laki-laki, umur 7 (tujuh) tahun;
 - **ANAK II**, laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon sampai pada tahun 2010, dan pada saat Pemohon pindah tugas membawa Termohon bersama anak pertama "**ANAK I**" untuk tinggal bersama sampai pada tahun 2014 di **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak bulan Oktober tahun 2013 yakni masih hidup bersama di **XXXXX**, dimana Termohon berlaku kasar, tidak terbuka dalam segala urusan, dan bahkan selalu mencampuri urusan pekerjaan Pemohon dalam bentuk tugas yang dijalankan, dan hal ini telah berulang kali Pemohon mengingatkan dan menasehati Termohon agar berubah perilaku, yang

Hal.2 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



bagi Pemohon tidak patut dilakukan oleh Termohon sebagai istri kepada suami/Pemohon;

5. Bahwa sikap dan tingkah laku Termohon yang tidak disukai Pemohon itu selalu dilakukan oleh Pemohon sejak tahun 2013, yang hal ini selalu menimbulkan terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus-menerus dan bahkan Pemohon mengantar Termohon kepada orang tuanya pada akhir tahun 2014, dan perselisihan mana sering terjadi disebabkan karena :
 - Termohon tidak berlaku jujur dalam urusan prinsip bila ditanyakan;
 - Termohon bersikap kasar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga;
6. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon mengurus pindah tugas dan sejak awal bulan Februari 2015, Pemohon pindah ke Jakarta dan sejak itu juga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang dan berkomunikasi hanya melalui telepon, dan Pemohon mengirimkan biaya untuk kebutuhan Termohon dan kedua anak hingga sekarang;
7. Bahwa segala biaya yang timbul dikemudian hari sebagai akibat putusnya perceraian ini, menjadi kewajiban Pemohon sesuai kemampuan;
8. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama **XXXXX**, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil putusan yang amar sebagai berikut :

Primair :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu **Raj'i** terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama **XXXXX** ;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Hal.3 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



Subsidaire :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang pada persidangan kedua dan selanjutnya sedangkan Termohon datang menghadap pada persidangan pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah mendapatkan izin dari atasannya untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sesuai Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Nomor 32.a/DPKP.6/08/2016, tanggal 29 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub Direktorat Pendampingan Manajemen dan Teknis, Direktorat Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan juga Termohon pada persidangan pertama, untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir secara bersama pada hari sidang yang ditentukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan penambahan surat permohonan sebagai berikut:

Hal.4 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa pada posita angka 5, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain saat Pemohon dan Termohon tinggal di **XXXXXX**, dan hal tersebut diakui Termohon dihadapan Pemohon;
- Bahwa pada posita angka 5, tertulis, *...pada akhir 2014, Pemohon mengantar Termohon kepada orangtua Termohon di Tidore...., yang sebenarnya adalah pada awal tahun 2014.....;*

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan selanjutnya namun pada persidangan *pertama*, Termohon telah memberikan keterangan di muka sidang bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan izin cerai talak Pemohon dan pada persidangan *ketiga*, Termohon menyampaikan surat kepada Majelis Hakim tertanggal 21 November 2016, yang pada pokoknya Termohon tidak bisa mengikuti persidangan dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta mohon agar dipertimbangkan nafkah Termohon dan anak-anaknya hingga dewasa selama berpisah satu tahun lebih tanpa nafkah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 8207011707770001, tanggal 17 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan **XXXXXX**, bermeterai cukup, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 159/15/III/2007, tanggal 27 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX** bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

Hal.5 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



Bahwa berdasarkan bukti P.2 nama Pemohon adalah **PEMOHON** dan nama Termohon adalah **TERMOHON**;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lurah **XXXXXX**, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah Kakak Ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di **XXXXXX** karena bekerja;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di **XXXXXX**, saksi tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon pindah tugas di Jakarta pada Desember 2014 atau selama 1 tahun lebih;
 - Bahwa selama Pemohon bertugas di Jakarta, Termohon tetap tinggal di **XXXXXX** hingga Juni 2016, Termohon pindah tugas di Puskesmas **XXXXXX**, Tidore;
 - Bahwa sejak Pemohon pindah ke Jakarta, Pemohon baru satu kali berkunjung ke Tidore pada Agustus 2016;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Tidore selama 1 hari dan menginap di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan **XXXXXX** dan besoknya Pemohon pergi ke Ternate;
 - Bahwa saat Pemohon datang ke **XXXXXX** Termohon datang ke rumah orangtua Pemohon dan bertemu dengan Pemohon;

Hal.6 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat sendiri dan ada di rumah orangtua Pemohon saat Pemohon datang;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak pernah terbuka dengan saksi mengenai masalah rumah tangganya;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kakak Ipar saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di **XXXXX** karena bekerja;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di **XXXXX**, saksi tidak pernah berkunjung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah tinggal terpisah selama 1 tahun lebih karena Pemohon bekerja di Jakarta;
- Bahwa Pemohon bekerja lebih dahulu di Jakarta kemudian Termohon kembali pindah tugas ke Tidore;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal terpisah, Pemohon baru satu kali datang di Tidore dan berkunjung ke rumah orangtua Pemohon beberapa bulan lalu pada tahun 2016;
- Bahwa pada saat Pemohon datang, Termohon juga datang menemui Pemohon dengan membawa serta dua orang anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon datang menemui Pemohon pada siang hari dan kemudian pamit pada sore hari dengan membawa serta dua orang

Hal.7 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



anak karena Pemohon juga tidak menginap di Tidore dan langsung ke Ternate;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon bertemu, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon agak berbeda dari raut wajah Pemohon dan Termohon yang tidak seperti sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tahu karena saksi ada pada saat itu dan melihat sendiri serta berbincang dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan baru diberitahukan oleh Pemohon lewat telepon yang meminta untuk menjadi saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa Pemohon sifatnya tertutup dan tidak pernah membicarakan masalah rumah tangganya dengan keluarga;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk lengkap uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun sejak Oktober 2013

Hal.8 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal sejak Februari 2015 hingga sekarang, untuk itu Pemohon mohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan keterangan dimuka sidang bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan surat kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas permohonan izin talak Pemohon dan lewat surat tersebut Termohon telah pula mengajukan tuntutan atas nafkah yang telah dilalaikan Pemohon selama pisah tempat tinggal 1 tahun lebih dan nafkah dua orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Termohon hingga dewasa;

Menimbang, bahwa jawaban terhadap suatu gugatan dapat diajukan oleh pihak lawan secara lisan atau tulisan olehnya atau kuasa hukumnya di depan persidangan yang berisi alasan-alasan dan salinannya disampaikan kepada penggugat atau kuasa hukumnya sesuai ketentuan Pasal 113 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, surat Termohon bukanlah merupakan suatu jawaban atas permohonan Pemohon karena tidak diajukan oleh Termohon di depan sidang dan tidak memuat alasan-alasannya, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang beralamat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, namun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985, yang merujuk pada ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang

Hal.9 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



Hukum Perdata (KUHPerduta), mengandung abstrak hukum bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal dan bekerja di **XXXXX** dan Majelis Hakim berpendapat isi bukti tersebut menerangkan mengenai catatan kependudukan yang bersifat administratif dan tidak pula ada keberatan dari Termohon atas alamat Pemohon sesuai bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dengan dikuatkan alat bukti 2 orang saksi, telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga dari bukti permulaan menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2013, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu adik kandung Pemohon (saksi pertama) dan adik ipar Pemohon (saksi kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 RBg, saksi yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah tidak boleh didengar sebagai saksi namun oleh karena perkara *a quo* merupakan permasalahan rumah tangga yang bersifat rahasia dan merupakan aib

Hal.10 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



keluarga maka sangat kecil kemungkinan diketahui oleh pihak diluar keluarga sehingga dengan berdasar pada hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut yaitu:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke **XXXXX** karena Pemohon bekerja di **XXXXX**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak Desember 2014 atau setidaknya sekitar satu tahun lebih, Pemohon telah pindah tugas di Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah sejak Desember 2014 hingga sekarang atau selama satu tahun lebih, Pemohon tinggal di Jakarta sedangkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal di Tidore;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga penduduk Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**;

Hal.11 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 2007 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan;
 3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai dua orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Termohon;
 4. Bahwa sejak Desember 2014 atau setidaknya sekitar satu tahun lebih, Pemohon pindah tugas ke Jakarta;
 5. Bahwa selama Pemohon tugas di Jakarta, Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah, Pemohon di Jakarta sedangkan Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon di Tidore;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak yaitu **ANAK I**, laki-laki, umur 7 tahun dan **ANAK II**, laki-laki, umur 2 tahun;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal terpisah sejak Desember 2014 hingga sekarang atau selama 1 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama tinggal terpisah, Pemohon tinggal di Jakarta sedangkan Termohon bersama anak-anak Pemohon dengan Termohon tinggal di Tidore;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, tidak terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan sebagaimana dalil Pemohon dalam posita angka 5 serta tambahan surat permohonan di persidangan bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa seyogyanya mahlilai perkawinan dibina oleh suami istri yang tinggal dibawah satu atap, saling mencurahkan cinta dan kasih sayang serta saling menunaikan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, manakala ketika suami istri hidup terpisah maka antara keduanya tidak lagi dapat mencurahkan cinta dan kasih sayang serta hak

Hal.12 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



dan kewajiban suami istri menjadi tidak terpenuhi, yang bisa menimbulkan adanya konflik diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah tinggal terpisah tidak berada dibawah satu atap dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 1 tahun 9 bulan, meskipun disebabkan oleh pekerjaan Pemohon yang mengharuskan Pemohon tinggal terpisah dari Termohon namun sangatlah tidak wajar dalam kehidupan rumah tangga selayaknya, karena tidak ada upaya baik dari Pemohon maupun Termohon agar dapat hidup bersama dengan anak-anak mereka dibawah satu atap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah pula memberikan keterangan yang menyatakan bahwa selama tinggal terpisah, Pemohon baru satu kali bertemu dengan Termohon dan anak-anaknya yakni pada Agustus 2016, hal ini menunjukkan bahwa dari intensitas pertemuan antara Pemohon dengan Termohon yang hanya bertemu sekali selama tinggal terpisah 1 tahun 9 bulan, mengindikasikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, setidaknya perselisihan dan pertengkaran kehendak antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup bersama, rukun dibawah satu atap ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah (*broke marriage*) dan sulit diharapkan akan rukun kembali, yang dapat dilihat pula dari fakta persidangan dimana Pemohon tetap teguh dengan permohonannya untuk mendapatkan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, demikian pula dengan Termohon yang menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan-pertimbangan tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

Hal.13 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

dan kaidah fiqih dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan dan petitum angka 2 permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 117 dan Pasal 118 KHI, maka permohonan izin Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Agama XXXXX diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal;

Hal.14 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah dikabulkan maka berdampak pada akibat putusnya perkawinan itu sendiri sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 KHI, yang menyebutkan bahwa perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri, memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah* (masa tunggu), melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, oleh karena Pemohon yang mengajukan permohonan izin talak dan Pemohon telah pula menyanggupi kewajiban yang timbul akibat putusnya perkawinan dalam posita angka 8, *bahwa segala biaya yang timbul dikemudian hari sebagai akibat putusnya perceraian menjadi kewajiban Pemohon sesuai kemampuan*, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mewajibkan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama dalam masa *iddah* (masa tunggu) kepada Termohon serta memberikan biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada anak-anak Pemohon yang berada dalam asuhan Termohon hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan biaya pemeliharaan anak-anak Pemohon dan Termohon, mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon dilihat dari pekerjaan dan jabatan Pemohon sebagai Fungsional Umum pada Direktorat Kerjasama dan Peningkatan Kapasitas, Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan perkawinan Pemohon dan Termohon yang pernah rukun dan telah pula dikaruniai dua orang anak dan ternyata perceraian ini merupakan inisiatif Pemohon, maka untuk menghibur hati sekaligus memulihkan kesedihan Termohon sebagai

Hal.15 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama **XXXXX**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama **XXXXX** untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX** Kota Tidore Kepulauan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**, Kabupaten **XXXXX**, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan dua orang anak yaitu **ANAK I**, laki-laki, umur 7 tahun dan **ANAK II**, laki-laki, umur 2 tahun, setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), hingga anak-anak tersebut berumur 21 tahun;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000.- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 05 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 Hijriyah., oleh kami Miradiana, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zahra Hanafi, S.H.I.,M.H. dan

Hal.17 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1438 Hijriyah., oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota Riana Ekawati, S.H.,M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H. dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIANA EKAWATI, S.H.,M.H

MIRADIANA, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ZUNAYA, S.Ag

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 475.000,- |
| 3. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Hal.18 dari 19 Hal. Putusan.No.0145/Pdt.G/2016/PA.SS



4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 566.000,-
(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)